

**PENANGGULANGAN KREDIT MACET PADA PROGRAM KREDIT  
USAHA RAKYAT DI PT BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU  
PANYABUNGAN**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Retno Anggian  
2006200250**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622497 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan)

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Retno Anggian  
NPM : 2006200250  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : Penanggulangan Kredit Macet pada Program Kredit Usaha Rakyat di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan  
Penguji : 1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.  
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.  
3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 31 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. Faisal S. H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin S. H., M. H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/DBAN-PT/Akred/PT/RI/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631083  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI**  
**MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Jam 09.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RETNO ANGGIAN  
**NPM** : 2006200250  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN KREDIT MACET PADA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI PT BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN


**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901



**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.

1. 

2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.

3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn. 3


2.   
3. 

### PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : Penanggulangan Kredit Macet pada Program Kredit Usaha Rakyat di  
PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan  
Nama : Retno Anggian  
NPM : 2006200250  
Prodi : Hukum/Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen  
Penguji

 <u>(Dr. Hidayat Siallingting, S.H., M.H)</u> NIDN : 0116018002	 <u>(Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum)</u> NIDN : 0111116301	 <u>Dr. Muhammad Syukran Yamin Lulis,</u> <u>S.H., C.N., M.Ku</u> NIDN : 0103057201
--	--	---

Disahkan  
Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum  
UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/02/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RETNO ANGGIAN  
**NPM** : 2006200250  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDULSKRIPSI** : PENANGGULANGAN KREDIT MACET PADA PROGRAM  
KREDIT USAHA RAKYAT DI PT BANK SUMUT KANTOR  
CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 21 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

**UMSU**

Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn  
NIDN : 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 80/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RETNO ANGGIAN  
**NPM** : 2006200250  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN KREDIT MACET PADA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI PT BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN

**PENDAFTARAN** : Tanggal 26 Agustus 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn  
NIDN : 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20258 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila mungkin awal hal agar diarahkan  
Mener dan tanggapnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RETNO ANGGIAN  
NPM : 2006200250  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Bisnis  
Judul : Penanggulangan Kredit Macet Pada Program Kredit Usaha Rakyat  
Skrripsi : di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyahungan  
Pembimbing : Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	20/12. 2023	Kerisi memperbaiki jalan	
2.	06/03. 2024	Kerisi peminasan masalah	
3.	22/04. 2024	Kerisi latar belakang	
4.	25/04. 2024	Acc di skripsi	
5.	14/08. 2024	Kerisi latar belakang & sejarah skripsi	
6.	15/08. 2024	Kerisi metode penelitian	
7.	19/08. 2024	Kerisi rumusan masalah & bab 1-30	
8.	20/08. 2024	Kerisi daftar isi & bodoh buku	
9.	21/08. 2024	Acc di sidang.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn  
NIDN : 0103057201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/19/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Retno Anggian  
NPM : 2006200250  
Prodi/ Bagian : Hukum/ Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : Penanggulangan Kredit Macet pada Program Kredit Usaha Rakyat di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Agustus 2024



**RETNO ANGGIAN**  
NPM : 2006200250

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan atas Syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan Karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka dengan itu disusun skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Kredit Macet Pada Program Kredit Usaha Rakyat di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.**

Selama melaksanakan perkuliahan sampai akhirnya penulis dapat melakukan penyelesaian skripsi banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, serta doa yang tidak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada mereka.

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada Ayahanda Al-fian, S.Pd., M.M Dan Ibunda Misda Harmaini Nasution yang telah memberikan doa-doa, dukungan serta motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP. Atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana ini
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, dan wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

5. Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn. selaku pembimbing dan Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. selaku penguji yang telah membimbing dan memberi arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Staff biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan selaku tempat riset penulis yang telah banyak membantu dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Pangeran Al-Habib Paras Harahap, Denisha Michelly Ameera dan Azqiya Aimalike yang menjadi tempat keluh kesah dan memberikan dukungan kepada penulis. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, motivasi, saran, petunjuk selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Tiada lain yang dapat diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 19 Agustus 2024

Hormat Saya

Penulis,

**Retno Anggian**  
**NPM: 2006200250**

## ABSTRAK

### PENANGGULANGAN KREDIT MACET PADA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI KANTOR CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN

Retno Anggian

2006200250

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu produk utama yang ditawarkan oleh Bank Sumut untuk memenuhi kebutuhan pendanaan nasabah. Namun, dalam proses pembiayaan, kredit bermasalah selalu menjadi tantangan yang signifikan. Penyaluran kredit kepada debitur biasanya mempunyai resiko yang tinggi seperti kredit macet. Kredit macet adalah keadaan debitur mengalami kondisi gagal bayar yang dimana bank harus mengoptimalkan proses *underwriting* dan monitoring untuk mencegah terjadinya *Non-Performing Loan* (NPL). kredit bermasalah sangat berdampak buruk untuk kedua belah pihak, baik pihak bank, maupun debitur dalam kewajiban dan modal.

Penelitian ini mengkaji tentang penanggulangan kredit usaha rakyat yang bermasalah, dimana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana penanggulangan kredit macet pada program KUR di PT Bank Sumut cabang Panyabungan. Dimana penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut cabang Panyabungan dalam mengatasi Kredit Macet dalam program KUR.

Berdasarkan hasil penelitian ini, PT Bank Sumut kantor Cabang Pembantu Panyabungan telah menempuh upaya untuk Melakukan penagihan oleh pihak bank, Restrukturisasi kredit, Rescheduling, Reconditioning, dan Pengawasan serta pembinaan oleh bank. Penyelesaian Terjadinya Kredit Usaha Rakyat Bermasalah Di PT. Bank Sumut Cabang Panyabungan dengan melakukan beberapa tahapan seperti, menghubungi nasabah melalui via telfon, memberikan surat peringatan, lelang, write off (penghapusan buku), eksekusi jaminan, penyelesaian melalui jalur hukum. untuk memberikan kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat langsung dieksekusi maka diperlukannya akte Grosse akta pengakuan hutang.

**Kata Kunci:** *Penanggulangan, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Macet*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
B. Manfaat Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data penelitian .....	13
5. Alat Pengumpul Data .....	14
6. Analisis Data .....	16
F. Jadwal Penelitian.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum tentang perbankan .....	18
B. Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	26
C. Tinjauan tentang Kredit dan kredit macet.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>

A. Prosedur pemberian kredit usaha rakyat Di PT Bank Sumut kantor cabang pembantu panyabungan.....	46
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Usaha Rakyat Di PT. Bank Sumut Cabang Panyabungan.....	50
C. Penyelesaian Terjadinya Kredit Macet Usaha Rakyat Di PT. Bank Sumut Cabang Panyabungan .....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan sebagai jantung sistem ekonomi, memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik di perkotaan maupun di pedesaan, masyarakat semakin bergantung pada bank sebagai pengelola keuangan, serta mendapatkan akses kredit dan meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah sering sekali terkendala oleh keterbatasan ekonomi, sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan modal usaha. Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah sering kali dihadapkan dengan berbagai tantangan ekonomi.

Seiring dengan meningkatnya segala kebutuhan hidup, banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi semua kebutuhannya, yang disebabkan keterbatasan pendapatan. Sehingga mendorong masyarakat untuk mencari sumber pendanaan tambahan, seperti melakukan pinjaman ke bank sebagai solusi jangka pendek. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan berperan penting dalam menyalurkan dana dari masyarakat yang memiliki simpanan kepada mereka yang membutuhkan. Proses penyaluran dana ini, yang dikenal sebagai kredit, merupakan salah satu aktivitas utama bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kredit merupakan aktivitas perbankan yang melibatkan pemberian pinjaman dana dari bank kepada

individu atau bisnis. Proses ini dilakukan dengan kepercayaan antara pihak bank dan nasabah, yang dimana bank memberikan dana dengan harapan akan dikembalikan beserta bunga dan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Untuk mendapatkan kredit, calon debitur harus melakukan serangkaian proses penilaian yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Yang dimana salah satu persyaratan dalam melakukan pengajuan kredit adalah adanya jaminan sebagai bentuk agunan atas pinjaman yang diberikan. Agunan merupakan sebagai jaminan untuk memastikan pengembalian pinjaman. Proses pengajuan kredit sendiri melibatkan berbagai tahapan penilaian yang cukup kompleks.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dari usaha kredit tersebut bank mendapatkan penghasilan berupa bunga pinjaman, proporsi kredit, bagi hasil, *fees surcharge*, dan pungutan lainnya seperti biaya administrasi. Namun pendapatan bank yang utama masih berasal dari bunga kredit bagi bank konvensional dan bagi hasil atau margin keuntungan bagi bank syariah. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut bank juga menanggung risiko usaha.<sup>1</sup> Otoritas jasa keuangan telah mengategorikan delapan risiko perbankan yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

---

<sup>1</sup> A. Wangsawidjaja Z., 2020. *Kredit Bank Umum*. Yogyakarta: Lautan Pustaka. halaman 3.

Penyaluran kredit kepada debitur biasanya mempunyai resiko yang tinggi seperti kredit macet. Kredit macet adalah keadaan debitur mengalami kondisi gagal bayar yang dimana bank harus meengoptimalkan proses *underwriting* dan monitoring untuk mencegah terjadinya *Non-Performing Loan* (NPL). PT Bank Sumut, sebagai salah satu lembaga perbankan regional yang beroperasi di provinsi Sumatera Utara, yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi local dengan menyediakan berbagai layanan keuangan kepada individu dan bisnis.

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu produk utama yang ditawarkan oleh Bank Sumut untuk memenuhi kebutuhan pendanaan nasabah. Namun, dalam proses pembiayaan kredit resiko kredit bermasalah selalu menjadi tantangan yang signifikan. Adapun alat untuk menganalisis suatu kredit yaitu dengan menggunakan The C's of Credit berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8, hal-hal yang harus dinilai dalam memberikan kredit atau pembiayaan adalah karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha yang keseluruhan dan terangkum dalam The Five C of Credit.

The C's of Credit membantu pihak perbankan untuk menganalisis dan melakukan verifikasi sebagai tujuan untuk memperkirakan apakah debitur dapat membayar kewajibannya dengan lancar atau tidak, dikarenakan kredit bermasalah sangat berdampak buruk untuk kedua belah pihak, baik pihak bank, maupun debitur. Adapun dampaknya terhadap debitur adalah menanggung kewajiban pembayaran dengan lebih besar, sedangkan bagi pihak bank berdampak dengan permasalahan yang sangat serius dikarenakan bank menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali pada masyarakat. Kredit bermasalah juga mengakibatkan bank menjadi kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan bank. dan ini merupakan kendala yang berat untuk dihadapi oleh pihak bank.

Berdasarkan kaidah fiqih, kredit dianggap boleh karena belum ada dalil yang secara tegas melarangnya. Prinsip kebolehan ini berlaku umum hingga ada ketentuan khusus yang mengharamkannya. Praktik kredit secara esensial merupakan bentuk dari akad utang piutang. Dalam Islam, akad utang piutang diperbolehkan dengan syarat tidak terdapat unsur riba (bunga). Hal ini telah dijelaskan secara rinci dalam

Surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia*

*mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Berikut ini adalah tabel jumlah persen nasabah yang mengalami kredit macet (kredit Usaha Rakyat) dari tahun 2020-2023:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah nasabah kredit usaha rakyat</b>	<b>Jumlah kredit Macet kredit usaha rakyat (%)</b>
2020	630 orang	2%
2021	710 orang	0,7%
2022	500 orang	0,3%
2023	460 orang	0,2%
<b>Jumlah Total Kredit Macet (Kredit Usaha Rakyat)</b>		<b>3,2%</b>

*Sumber: PT Bank Sumut Cabang Panyabungan*

PT. Bank Sumut adalah salah satu bank pembangun daerah (BPD) yang memberi komitmen untuk membantu perekonomian masyarakat disekitarnya. PT. Bank Sumut merupakan bank pembangunan daerah yang dimiliki oleh provinsi Sumatera utara. Setiap bank pembangunan daerah dituntut untuk kreatif serta inovatif dalam memaksimalkan yang tidak dimiliki oleh bank umum, dengan lebih memanfaatkan dan memahami suatu daerahnya masing-masing. Bank Sumut juga telah banyak berperan besar terhadap peningkatan ekonomi di Sumatera utara. Adapun produk yang diberikan oleh PT. Bank Sumut untuk membantu dan memberikan modal usaha adalah produk kredit usaha lainnya (KAL) dan sistem pembayaran koran (SPK), kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan sebagai modal usaha modal sendiri yang digunakan untuk memperluas kegiatan

perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya.<sup>2</sup>

PT Bank Sumut cabang panyabungan telah menjadi bank daerah yang mengalirkan kredit dengan jumlah yang besar memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada para pengusaha atau pembisnis maupun muda mudi yang Yang mempunyai tujuan untuk membuka suatu usaha sendiri. Kredit usaha rakyat (KUR) yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Penanggulangan Kredit Macet Pada Program Kredit Usaha Rakyat di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan)”**.

#### 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana prosedur pemberian kredit usaha rakyat di PT Bank Sumut kantor cabang pembantu Panyabungan?
- b. Bagaimana faktor terjadinya kredit macet pada program kredit usaha rakyat di PT Bank Sumut cabang Panyabungan?
- c. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada program kredit usaha rakyat di PT Bank Sumut cabang Panyabungan

#### 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> <http://www.bankSumut.com/diakses>, pada Tanggal 24 Maret 2024, Pukul 21.48.

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit usaha rakyat di PT Bank Sumut cabang Panyabungan
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada program kredit usaha rakyat di PT Bank Sumut cabang Panyabungan
- c. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet pada program kredit usaha rakyat di PT Bank Sumut cabang panyabungan

## **B. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal positif dan manfaat kepada pembaca, baik dalam manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Penelitian juga bermanfaat untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>3</sup>

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah untuk menyebutkan kegunaan teoritis yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti.<sup>4</sup>

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menemukan solusi inovatif untuk mengatasi masalah kredit bermasalah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan strategi dan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan mengurangi tingkat kredit bermasalah,

---

<sup>3</sup> Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, 2020. *Metode Penelitian Hukum doktrin dan non doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), halaman 13.

<sup>4</sup> I Made Laut Merta Jaya, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, halaman 33.

sehingga berpotensi memberikan kontribusi positif bagi stabilitas sistem keuangan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis digunakan untuk menyebutkan kegunaan yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan pada penelitiannya.<sup>5</sup>

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan keuangan, ini penting untuk mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

## C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan pada judul skripsi penulis **“Penanggulangan Kredit Macet Pada Program Kredit Usaha Rakyat Di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan”**. Maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif dari suatu masalah tertentu, upaya penanggulangan kredit bermasalah ini bertujuan untuk mengurangi risiko kredit bermasalah.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 33.

## 2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit usaha rakyat adalah pemberian pembiayaan modal usaha kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang mana kredit ini di berikan dalam bentuk modal usaha, yang didukung dengan fasilitas penjamin. Kredit usaha rakyat merupakan salah satu program yang di rancang oleh pemerintah, namun sumber dananya bersumber sepenuhnya berasal dari dana bank. Kredit usaha rakyat kredit pembiayaan kepada UMKM yang tidak sedang menerima kredit ataupun pembiayaan dari perbankan maupun yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah pada saat permohonan kredit diajukan. Tujuan dilucurkannya program KUR adalah untuk meningkatkan perekonomian, pengentas kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja.<sup>6</sup>

## 3. Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran kewajibannya seperti yang sudah di perjanjian dalam perjanjian kredit

## 4. Bank Sumut

PT Bank sumut adalah salah satu bank pembangunan daerah (BPD) yangng memberi komitmen untuk membantu perekonomian masyarakat disekitarnya PT Bank sumut merupakan bank pembangunan daerah yang dimiliki oleh provinsi sumatera utara. Setiap bank daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan yang tidak dimiliki oleh bank umum

---

<sup>6</sup> Etty Mulyati, 2016. *Kredit Perbankan*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 164.

lainnya, dengan lebih memanfaatkan dan memahami suatu daerah masing-masing.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya penulis bukan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Skripsi Rizki Ananda Marbun, NPM 1305170173, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017 yang berjudul “Analisis Penerapan Kredit Usaha Rakyat dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit pada PT Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Baru”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deksriptif sektor UMKM di berbagai negara serta peran dan fungsi UMKM dalam perekonomian nasional. Penelitian ini juga membahas tentang menganalisis dampak Kredit Usaha Rakyat terhadap pemberian kredit.
2. Skripsi Fitriyani, NPM 1405160006, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018 yang berjudul “Analisis Tingkat Resiko Kredit Pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan”. Penelitian ini menggunakan metode analisis resiko kredit berdasarkan standar Asosiasi Akuntan Indonesia. Penelitian ini juga membahas tentang menganalisis tentang tingkat risiko kredit NPL dan LDR di Bank Sumut, serta Bank Sumut menunjukkan tingkat LDR yang tidak efektif dan tingkat NPL yang tidak aman.

3. Skripsi Nurhatiifah Tambunan, NPM 1505160993, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, yang berjudul “Analisis Kredit Macet Pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan”. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan lapangan untuk memverifikasi keberadaan dan kepatuhan objek pinjaman. Penelitian ini juga membahas prinsip analisis kredit, penilaian resiko dan pengambilan keputusan dalam perbankan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris merupakan penelitian yang didasarkan atas data yang di peroleh langsung dari narasumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner . penelitian hukum (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>7</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana. halaman 149.

untuk menentukan,ada tidaknya hubungan antara satu variabel dan variabel-variabel lainnya antara gejala dengan gejala lainnya bersinggungan.<sup>8</sup> Sedangkan analitis merupakan memperoleh data-data dan akan dilakukan analisis.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.<sup>9</sup> Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana penanggulangan kredit usaha rakyat bermasalah di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.

### 4. Sumber Data penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Hal ini,tidak bersumber dari satu saja,melainkan dari beberapa sumber, diantaranya:

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 31

a. Data primer (dasar), data yang diperoleh langsung dari Masyarakat sebagai sumber data pertama dengan melalui penelitian lapangan. yang dilakukan melalui observasi, wawancara. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung kepada pihak PT Bank Sumut cabang Panyabungan.

b. Data sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis. Data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PT. Bank Sumut cabang panyabungan Data kepustakaan yang diperoleh dari artikel ilmiah, buku, dan juga literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>10</sup>

c. Data Tersier

Data yang tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan seterusnya.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) baik offline maupun online serta melakukan wawancara dengan pihak bank sumut kantor cabang pembantu panyabungan, disertai foto dokumentasi, dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) metode pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 140.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan online adalah proses pencarian, literatur yang dilakukan melalui sumber seperti jurnal elektronik, buku elektronik, situs web akademis, dan basis data daring.
- 2) Studi kepustakaan offline secara langsung mengunjungi perpustakaan universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

b. Wawancara (Interview)

Alat pengumpul data wawancara adalah teknik pengumpulan data dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Adapun jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah *semi structured*, yaitu peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan secara terstruktur dan kemudian melakukan pendalaman secara satu persatu meminta informasi lebih lanjut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dalam bentuk digital untuk tujuan mengumpulkan informasi melalui pengguna catatan tertulis, foto, video atau sistem manajemen dokumen elektronik. Proses dokumentasi ini dilaksanakan di PT. Bank Sumut Kcp. Panyabungan.

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisa data kualitatif. Dimana metode kualitatif menggambarkan, memahami, dan menjelaskan data yang diteliti selama penelitian berlangsung mengenai penanggulangan kredit usaha rakyat bermasalah pada PT. Bank Sumut Kcp.panyabungan selanjutnya, data tersebut di evaluasi dari perspektif kesesuaiannya dengan hukum perbankan menggunakan pendekatan deduktif.

## F. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diajukan guna kelancaran penelitian ini dan hasil penelitian yang baik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan, pada fase ini peneliti akan mencari literatur serta mengumpulkan data primer dan data sekunde. Selain itu, di tahap ini, peneliti menyusun kerangka konseptual yang akan menjadi dasar sebagai pembahasan secara menyeluruh, dengan perkiraan waktu minimal 2 minggu.
- 2) Tahapan pengolahan data, setelah semua data terkumpul, analisis data akan dilaksanakan pada data atau sumber yang telah ditemukan dengan perkiraan waktu minimal 1 bulan.
- 3) Tahapan pelaksanaan, pada tahap ini peneliti melakukan analisis akhir dari keseluruhan data yang didapat, merumuskan hasil penelitian, dan menarik kesimpulan penelitian, perkiraan waktu minimal 2 minggu.

- 4) Tahapan penulisan, pada tahap ini dilakukan dari hasil olahan data yang telah diolah dan akan dipertanggung jawabkan pada sidang meja hijau. Pada tahap ini dibutuhkan waktu sekitar 4 minggu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang perbankan

##### 1. Pengertian perbankan

Pengertian perbank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang perbankan No.14 tahun 1967 yang kemudian diubah dengan undang-undang No.7 tahun 1992 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.<sup>11</sup> Adapun pengertian bank menurut undang-undang adalah sebagai berikut: Undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* yang usaha utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank akan selalu berusaha untuk mendapatkan laba usaha dengan sebesar-besarnya, bank juga mempunyai kewajiban pokok menjaga kestabilan nilai uang, mendorong perkembangan kegiatan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, bank sangat bergantung pada masyarakat umum untuk aktivitas dan layanan keuangannya. Kegiatan ini

---

<sup>11</sup> Indah.P. Br. S. “Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) Mikro pada bank sumut kantor cabang binjai” Skripsi (Medan : UMA), 2023, halaman 13.

<sup>12</sup> Eka Jaya Subadi, 2019. *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan* .Yogyakarta: Nusamedia halaman 1

harus dilakukan secara rutin dan terencana, dengan mengacu pada kebijakan serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya peraturan Bank Indonesia.

a. Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang pokok perbankan No. 10 tahun 1998 jenis-jenis bank dapat dilihat dari segi fungsinya yaitu bank umum, dan bank perkreditan rakyat, kedua jenis bank ini perannya cukup penting dalam kehidupan sehari-hari dan dijelaskan sebagai berikut:

1) Bank Umum

Menurut peraturan bank Indonesia No.9/7/PBI/2007 adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang artinya kegiatan bank BPR jauh lebih sempit jika dibanding dengan kekuatan bank umum.

### 3) Bank Sentral

Instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. Tugas dari bank sentral adalah menjaga stabilitas nilai mata uang suatu negara. Dengan operasional bank sentral yang baik inflasi dapat dikendalikan atau memiliki nilai serendah mungkin. Selain itu, bank sentral bertugas mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai juga nontunai. Bank sentral di Indonesia adalah bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalisasikan pada tahun 1951.<sup>13</sup>

Bank juga melakukan kegiatan jasa- jasa pendukung lainnya seperti:

#### 1) Jasa Pemindahan Uang

Jasa pemindahan uang (*transfer*) jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak-pihak lain.

#### 2) Jasa Penagihan (*inkaso*)

Salah satu jenis pelayanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah untuk melakukan penagihan sejumlah uang ke suatu pihak atau lembaga tertentu dikota berbeda. Adapun bentuk penagihan tersebut berdasarkan warkat, yaitu berupa cek, giro, wesel, dan surat hutang.

---

<sup>13</sup> Hery. 2019. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia, halaman 6.

### 3) Jasa Kliring (*Clearing*)

Jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dilembaga kliring. Penyelesaian hutang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank.

### 4) Jasa Penjualan Mata uang asli (*valas*)

Mata uang untuk pembayaran yang sah pada sistem perdagangan internasional. Jadi transaksi valas adalah transaksi yang melibatkan perdagangan mata uang berskala internasional.

### 5) Jasa *Safe Deposit Box (SDB)*

Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga yang di rancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokok dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.

### 6) *Travellers Cheque*

Penyediaan cek sebagai alat pembayaran yang sangat aman bagi nasabah yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Penguangan TC atas dasar kurs yang berlaku pada bank setempat dengan cara sangat mudah.

### 7) *Bank Card*

Kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang atau jasa pada pedagang

eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir atau ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana cek atau tabungan (kartu debit) kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek.<sup>14</sup>

#### b. Fungsi Bank

Mengenai fungsi bank dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 UU perbankan yang menyatakan bahwa “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat”. Dari pernyataan tersebut mencerminkan fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasikan kepada hal-hal yang nonekonomis, seperti menyangkut masalah stabilitas sosial. Seperti yang sudah tercantum didalam pasal 4 undang-undang perbankan yang menyatakan “perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan, pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.<sup>15</sup>

Fungsi bank yang utama ada 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dana menyalurkan kepada Masyarakat

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 3-4.

<sup>15</sup> Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Prenamedia group, halaman 19-20.

- 2) Fungsi bank yaitu memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara, dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara.
- 3) Bank berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dananya tersebut.

## 2. Pengertian Bank Sumut

Bank Sumut merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang keuangan atau perbankan. PT Bank Sumut memiliki kompleksitas aturan dan ketentuan yang mengaturnya. Sebagai badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun PT Bank Sumut didirikan dengan ditandai adanya peraturan daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1995 tentang perusahaan daerah bank pembangunan daerah Sumatera Utara, yang mana pada saat itu pembentukannya tunduk pada undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah.<sup>16</sup>

### a. Sejarah Bank Sumut kantor cabang pembantu panyabung

Bank Sumut merupakan bank pembangunan daerah Sumatera Utara yang berdiri sejak 04 November 1961 dengan sebutan BPDSU. Sesuai dengan ketentuan pokok bank pembangunan daerah tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi badan usaha milik

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 84.

daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100.000.000 dengan saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat I Sumatera dan pemerintah daerah tingkat II Sumatera Utara. Bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT. Bank pembangunan daerah Sumatera Utara atau disingkat dengan PT Bank Sumut.<sup>17</sup>

b. Visi dan Misi Bank Sumut<sup>18</sup>

1) Visi Bank Sumut

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

2) Misi Bank Sumut

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang di dasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

c. Logo PT Bank Sumut



Makna yang terkandung pada logo PT Bank Sumut, yakni:

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ainul Haq Daulay selaku pimpinan seksi penyelamatan kredit kluster panyabungan, Rabu, 31 Juli 2024.

<sup>18</sup> Bank Sumut, "visi dan misi bank Sumut", <https://www.banksumut.co.id/visi-dan-misi/jum>'at 16 Agustus 2023, pukul 14.30.

- 1) Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkaitan dan bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “sumut” dengan masyarakat sumatera utara sebagaimana visi bank sumut.
- 2) Warna orange simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi bank sumut
- 3) Warna putih ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank Sumut. Jenis huruf “Platino Bold” sederhana dan mudah dibaca penulisan bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara sebagaimana gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

#### d. Peran PT Bank Sumut

Bank Sumut berperan sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan, PT Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah. Berperan sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum seperti yang dimaksudkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

## **B. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit usaha rakyat selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada usaha, mikro, kecil dan menengah. Dalam bentuk pemberian modal atau investasi yang didukung fasilitas penjamin untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dirancang oleh pemerintah namun sumber dananya bersumber sepenuhnya dari dana bank.<sup>19</sup> Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi untuk usaha produktif, yang didukung oleh fasilitas penjaminan. Tujuan dari penjaminan KUR ini adalah untuk meningkatkan akses UMKM dan Koperasi (UMKM-K) terhadap sumber pembiayaan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

PT Bank Sumut kantor cabang panyabungun telah ditunjuk pemerintah republik Indonesia sebagai salah satu bank pelaksana bidang perekonomian kredit usaha rakyat (KUR) . Penunjukan ini berdsarkan Keputusan menteri coordinator bidang perekonomian Nomor KEP-07/M.EKON01/2010 Tertanggal 26 januari tentang penambahan bank pelaksana kredit usaha rakyat.

Pada 5 November 2007, Presiden Republik Indonesia meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan dukungan penjamin kredit dan pemerintah melalui Perusahaan penjamin. Pada awal peluncuran program kredit usaha rakyat bank pelaksana KUR hanya mencakup Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan, Bank Bukopin . untuk meningkatkan efektivitas penyaluran program KUR dan memastikan distribusinya agar lebih cepat serta merata ke berbagai daerah maka pemerintah melakukan penamabahan bank

---

<sup>19</sup> Indah.P .Br S., Op.cit, halaman 28.

pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-07/M.EKON/01/2010 Tanggal 26 Januari 2010 dilakukan penambahan bank pelaksana dengan 13 (tiga belas) BPD dan salah satunya Bank Sumut dengan dukungan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk memastikan implementasi atau percepatan program tersebut.

a. Tujuan Program Kredit Usaha Rakyat

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor *Riil* dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pengembangan sektor *Riil* dan pemberdayaan usaha, mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K).
- 2) Memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif.
- 3) Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
- 4) Mendorong pertumbuhan ekonomi penyerapan tenaga kerja.

b. Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kredit usaha rakyat (KUR), yaitu:

- 1) Keppres (keputusan presiden) No.19 Tahun 2015

- a) Keputusan presiden No.19 Tahun 2015 Sebagai revisi keputusan presiden No.14 Tahun 2015 Tentang komite kebijakan pembiayaan bagi usaha Mikro, kecil dan menengah.
  - b) Ditetapkan pada 15 juli 2015
- 2) Pemenko (peraturan menteri koordinator bidang perekonomian)
- a) Pemenko No.6 Tahun 2015 Tentang pedoman pelaksanaan KUR, Diundangkan 7 agustus 2015.
  - b) Pemenko No.8 Tahun 2015 Tentang pedoman pelaksanaan KUR, Diundangkan 26 oktober 2018. Pemenko No.13 Tahun 2015 Tentang perubahan atas pemenko No.8 Tahun 2015, diundangkan 14 Januari 2016.
- 3) PMK (Peraturan Menteri keuangan)
- a) Peraturan menteri keuangan No.146/PMK.05/2015 Tentang tata cara Pembayaran subsidi bunga kredit usaha rakyat ,diundangkan tanggal 30 Juli 2015.
  - b) Peraturan menteri keuangan No.20/PMK.05/2016 Tentang tata cara Pelaksanaan subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat, diundangkan 17 Februari 2016.
- 4) Kepmenko (keputusan menteri koordinator bidang perekonomian)
- a) Keputusan menko perekonomian No.170 tahun 2015 tentang bank Pelaksanaan dan perusahaan penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015.

- b) Keputusan menko perekonomian No. 188 tahun 2015 tentang penetapan Penyalur KUR dan perusahaan penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015.
- 5) KMK (Keputusan Menteri Keuangan)
  - a) KMK Nomor 844/KMK.02/2015 Tentang penunjukan kuasa pengguna Anggaran subsidi bunga KUR, ditetapkan 7 Agustus 2015
  - b) KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 Tentang subsidi bunga KUR tahun 2016.
- c. Perbedaan Kredit Usaha Rakyat Dengan Kredit Lain<sup>20</sup>
  - 1) Kredit usaha rakyat ( KUR )
    - a) Ditujukan khusus untuk UMKM, dengan tujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang mungkin kesulitan mendapatkan kredit dari lembaga keuangan konvensional.
    - b) Memiliki syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan kredit konvensional, termasuk persyaratan dokumen dan agunan. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga untuk meringankan beban pinjaman.
    - c) Bunga kredit biasanya lebih rendah dan ada subsidi bunga dari pemerintah. Ini membuat KUR lebih terjangkau bagi UMKM.

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan pak Ainul Haq Daulay seksi penyelamatan kredit kluster panyabungan, Rabu, 31 Juli 2024 di PT Bank Sumut Cabang Panyabungan

- d) Jumlah kredit yang disediakan biasanya relatif kecil, sesuai dengan kebutuhan UMKM. KUR memiliki batas maksimum yang ditetapkan pemerintah.
  - e) Proses aplikasi cenderung lebih cepat dan lebih sederhana karena dirancang untuk kemudahan akses bagi UMKM.
  - f) Jangka waktu kredit biasanya bervariasi dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Pemerintah juga memberikan fleksibilitas dalam hal pembayaran.
  - g) Biasanya, KUR tidak memerlukan jaminan atau agunan, tetapi ada pengecualian dalam kasus tertentu.
- 2) Kredit lainnya
- a) Bisa mencakup berbagai jenis kredit, dari kredit konsumen (seperti kredit mobil atau rumah) hingga kredit korporasi, dan tidak terbatas pada UMKM.
  - b) Umumnya memerlukan dokumen yang lebih banyak, memerlukan agunan (jika diperlukan), dan syarat-syaratnya bisa lebih ketat.
  - c) Bunga bisa bervariasi tergantung pada jenis kredit, profil risiko peminjam, dan kebijakan lembaga keuangan. Biasanya, bunga untuk kredit konvensional bisa lebih tinggi.
  - d) Jumlah kredit bisa bervariasi secara luas, tergantung pada jenis kredit dan lembaga keuangan. Bisa jadi lebih besar untuk kredit korporasi atau besar.

- e) Proses bisa lebih panjang dan rumit, tergantung pada jenis kredit dan lembaga pemberi pinjaman.
- f) Jangka waktu dapat bervariasi tergantung pada jenis kredit dan kesepakatan dengan lembaga keuangan.

Banyak kredit konvensional memerlukan jaminan atau agunan sebagai syarat.

### C. Tinjauan tentang Kredit dan kredit macet

#### 1. Pengertian Kredit

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa Latin "*creder*," yang berarti kepercayaan. Misalnya, seorang nasabah debitur yang menerima kredit dari bank adalah seseorang yang diberikan kepercayaan oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Dalam konteks ini, prestasi yang harus dilakukan oleh debitur atas kredit yang diterimanya tidak hanya terbatas pada pelunasan utang, tetapi juga mencakup pembayaran bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya<sup>21</sup>. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kredit

---

<sup>21</sup>Hermansyah, *Op.cit*, halaman 58

merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang kepada pihak lain yang memerlukan uang yang dilandasi dengan kepercayaan antara pemberi dan peminjam kredit, kemudian pihak penerima kredit bertanggung jawab untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

## 2. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam melakukan pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu
- b. Kesepakatan disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu setiap kredit yangdiberikan memiliki jangka waktu tertentu,jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati
- d. Risiko adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit, semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya

- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

### 3. Jenis-jenis Kredit

Dalam praktik pemberian kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. ini ditujukan agar tercapainya suatu sasaran atau tujuan tertentu karena setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

- a. Dilihat dari segi kegunaan

Untuk melihat pengguna uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau kegiatan tambahan: kredit investasi, kredit modal kerja.

- b. Dilihat dari segi tujuan

Dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi, jenis kredit yang dilihat dari segi tujuannya yaitu : kredit produktif, kredit konsumtif.

- c. Dilihat dari jangka waktu

Lamanya pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini: kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang.

- d. Dilihat dari segi jaminan

Setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan: kredit dengan jaminan, kredit tanpa jaminan.

e. Dilihat dari segi usaha

Jenis kredit yang dilihat dari sektor usaha sebagai usaha: kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit Pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan dan sektor lainnya.

Pengelolaan jenis-jenis kredit sebagai berikut:

- a. Berdasarkan tujuan dan kegunaanya
- b. Berdasarkan jangka waktu
- c. Berdasarkan macamnya
- d. Berdasarkan perekonomian
- e. Berdasarkan agunan/jaminan
- f. Berdasarkan golongan ekonomi
- g. Berdasarkan penarikan dan pelunasan

#### 4. Fungsi Kredit

Kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya apabila dapat membawa pengaruh yang baik terhadap masyarakat secara sosial ekonomis. Serta peningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi yang bersifat mikro ataupun makro. dengan demikian fungsi dari kredit ialah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi

## 5. Tujuan Kredit

Adapun tujuan dari kredit sebagai berikut:<sup>22</sup>

### a. Menghasilkan keuntungan

Salah satu tujuan utama pemberian kredit adalah untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini diperoleh melalui bunga yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas pinjaman, ditambah dengan biaya administrasi kredit yang dikenakan kepada nasabah.

### b. Mendukung usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk mendukung usaha nasabah dengan menyediakan dana yang dibutuhkan, baik untuk investasi maupun modal kerja.

### c. Mendukung pemerintah

Tujuan tambahan dari pemberian kredit adalah untuk mendukung pemerintah dalam berbagai sektor. Semakin banyak kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan, semakin baik bagi pemerintah, karena hal ini berkontribusi pada peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

---

<sup>22</sup> Anita R C T, Samanoi H. F. & Anskaria S G. (2022) “ Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada CU. Farmasi Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan ”. No. 2 halaman 36

## 6. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit <sup>23</sup>

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang mengharuskan bank untuk bertindak dengan cermat dalam melaksanakan fungsi dan aktivitasnya, demi melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada bank. Prinsip kehati-hatian telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pasal 2 undanh-undang republik Indonesia No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik Indonesia No.10 Tahunn 1998 tentang perbankan: perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam praktiknya prinsip kehati-hatian sekurang-kurangnya memiliki (5) prinsip. Yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Watak (character)Bank

harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, mempunyai karakter dan sifat yang baik dalam melakukan kewajibannya

b. Kemampuan (capacity)

Bank harus dapat menilai debitur memiliki kemampuan secara ekonomis pada masa sekarang maupun kedepannya

c. Modal (capital)

---

<sup>23</sup> Kristian & Yopi Gunawan,2018 *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Diindonesia*, Jakarta timur Penerbit: Prenadamedia Group halaman 142.

Harus dapat menilai bahwa calon debitur mempunyai aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya.

d. Jaminan (collateral)

Bank harus dapat menilai aset calon debitur yang dijamin memiliki nilai ekonomis yang proporsional dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon debitur.

e. Kondisi ekonomi (condition of economy)

Yang dimana bank harus dapat melihat kondisi stabilitas ekonomi dan keuangan calon debitur pada saat peminjaman dan perkiraan pada saat akan mendatang.

7. Perjanjian kredit

Surat perjanjian yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, mengenai hak dan kewajiban para pihak menyepakati bahwa debitur mempunyai hutang seperti yang tercantum dalam surat perjanjian kepada bank yang nominalnya sebanyak dengan jaminan yang di jadikan jaminan. Perjanjian kredit dibuat dengan akta notaris apabila peminjam melakukan peminjaman sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta). Sedangkan perjanjian yang dibawah nominal Rp.100.000.000 dibuat dengan akta dibawah tangan, yang blanko nya sudah di sediakan oleh pihak bank.

## 8. Kredit Macet

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang di buat oleh kedua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (principal) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipiil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor* nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor.<sup>24</sup>

## 9. Kredit Macet

### a. Pengertian kredit macet

Kredit macet beberapa pinjaman yang dikeluarkan dan akan dibayar terlambat atau tidak akan dibayar sama sekali. Pinjaman ini di angap macet . Dalam hal ini, seorang debitur dalam melaksanakan kredit terkadang tidak berjalan dengan lancar. Adakalanya suatu saat tidak membayar angsuran atau terlambat dalam pembayaran utangnya, sehingga dapat dikatakan dengan kredit macet<sup>25</sup> Kredit macet merupakan keadaan dimana terjadinya cedera janji pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian sehingga terjadinya tunggakan. Seperti yang di nyatakan oleh pasal 1238 pada undang-undang KUHperdata yang berbunyi “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah,

---

<sup>24</sup> Hermansyah, *Op.cit.* halaman 71-72.

<sup>25</sup> Dea A. S. H. (2020). “Upaya Bank Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kredit Bermasalah Pada Program KUR di BRI Cabang surakarta Kartasura ”. Tesis, halaman 28.

atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

#### 1) Kolektibilitas Kredit

Untuk menilai kualitas suatu Kredit dan prospek usaha dan kondisi keuangan agak sulit. Menilai kemampuan membayar lebih mudah karena ukurannya jelas yaitu:

- a. Kredit golongan lancar melakukan pembayaran dengan tepat waktu, perkembangan rekening baik tidak adanya penunggakan dan melakukan kewajiban.
- b. Kredit golongan dalam perhatian khusus, tidak melakukan pembayaran sehingga terjadinya penunggakan pada pembayaran pokok maupun bunga selama 90 hari (3 bulan)
- c. Kredit golongan kurang lancar, dimana kredit mengalami tunggakan pada pembayaran pokok dan bunga lewat dari 3 bulan sampai dengan 180 hari (6 bulan)
- d. Kredit golongan diragukan, dimana kredit mengalami tunggakan pembayaran pokok dan bunga lebih dari 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan)
- e. Kredit digolongkan macet terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih)
- b. Gejala-gejala kredit macet

Selain itu kredit bermasalah juga mempunyai gejala-gejala terjadinya kredit bermasalah:

- 1) Adanya tunggakan
- 2) Mengajukan perpanjangan
- 3) Kondisi keuangan menurun
- 4) Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu diaudit akuntan menjadi tidak
- 5) Saldo rata-rata giro menurun dan sering *overdraft*
- 6) Hubungan dengan bank semakin renggang menghindar setiap kali dihubungi
- 7) Penurunan nilai/hilangnya agunan
- 8) Pengguna kredit tidak sesuai rencana
- 9) Kehilangan langganan utama
- 10) Informasi negatif
- 11) Konflik intern
- 12) Masalah keluarga
- 13) Menurunnya kesehatan debitur, meninggal
- 14) Masalah perburuhan
- 15) Resesi, kejenuhan pasar
- 16) Bencana alam, perubahan peraturan
- 17) Keterlibatan dalam usaha lain secara diam-diam
- 18) Enggan dikunjungi tempat usahanya
- 19) Memberikan laporan tidak benar

## 20) Terlalu optimis

### c. Sebab-sebab kredit macet

Penyebab terjadinya kredit bermasalah ada 2 unsur sebagai berikut:

- 1) Dari Pihak Perbankan, yaitu dalam proses analisis, analisis mungkin tidak cukup teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi dengan tepat atau mungkin perhitungan yang dilakukan salah. Selain itu, hal ini juga bisa terjadi karena adanya kolusi antara analisis kredit dan debitur, yang mengakibatkan analisis dilakukan secara subjektif dan tidak jujur
- 2) Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat disebabkan oleh dua hal yaitu: Kesengajaan dan Tidak kesengajaan, yaitu debitur sebenarnya ingin membayar tetapi tidak mampu.<sup>26</sup>

### d. Jaminan kredit macet

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) surat keputusan direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan seorang debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang di perjanjikan. sedangkan menurut pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan aguan ialah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau

---

<sup>26</sup> Ria D. (2015) “Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah Pada PT PNM UlaMM Unit Ngelogok Kabupaten Blitar”. UlaMM Unit ngelogok kabupaten Blitar , halaman 195-196

pembiayaan jaminan berfungsi untuk meyakinkan bank bahwa debitur memiliki kapasitas untuk melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan kesepakatan perjanjian kredit yang telah disetujui. debitur yang melakukan pinjaman menyerahkan jaminan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di saat melakukan perjanjian<sup>27</sup>. jaminan mempunyai beberapa jenis jaminan<sup>28</sup>:

#### 1) Jaminan Umum

Jaminan umum timbulnya dari undang-undang yang bersumber pada pasal 1131 KUHperdata tersebut obyek nya adalah semua harta kekayaan atau benda-benda yang dimiliki debitur seluruhnya baik ada sekarang maupun yang akan dikemudian hari. tanpa ada perjanjian yang diadakan diantara kreditur dan debitur yang memberikan jaminan khusus kepada kreditur, maka kedudukan krediturkokuren yang semuanya bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang pasal 1131 KUHperdata

#### 2) Jaminan Khusus

Jaminan khusus muncul dari adanya perjanjian khusus antara kreditur dan debitur, dengan tujuan agar debitur menyediakan jaminan. Jaminan ini bisa berupa jaminan kebendaan, yaitu dengan menyediakan benda-benda tertentu sebagai jaminan, atau jaminan perseorangan, yaitu

---

<sup>27</sup> M, Syukran. Y.L, (2006), "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan (PERUM) Pegadaian Atas Benda Jaminan(studi pada perusahaan umum (PERUM) Pegadaian kantor wilayah I Medan) halaman 3

<sup>28</sup> Hermansyah ,*Op.cit*,halaman 73

melibatkan orang-orang tertentu yang berkomitmen untuk membayar utang debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.<sup>29</sup>

3) Jaminan perorangan (*personal guaranty*)

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ke tiga yang bertindak untuk menjamin di penuhi kewajiban-kewajiban dari debitur

4) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debiturnya, atau antara kreditor dengan seorang pihak ke tiga guna menjamin di penuhi kewajiban-kewajiban dari debitur.<sup>30</sup>

e. Jumlah kredit macet yang di perbolehkan oleh peraturan otoritas jasa keuangan sebagai berikut:

1) POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko

Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum: NPL

Gross: Untuk bank umum, batas maksimal NPL gross yang diperbolehkan adalah 5%. Ini berarti jika rasio NPL gross (NPL terhadap total kredit) melebihi 5%, bank dianggap memiliki masalah dengan kualitas kreditnya.

2) POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum: NPL Net: Untuk bank, batas NPL

---

<sup>29</sup> Sutarno. 2004, *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*, Bandung Penerbit: Alfabeta CV halaman 146-147

<sup>30</sup> Hermansyah, *Op.cit*, halaman 74.

net (NPL setelah dikurangi cadangan kerugian kredit) yang diperbolehkan biasanya lebih rendah, yakni sekitar 2%.

- 3) POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum: Peraturan ini mengatur pengelolaan risiko kredit secara umum, termasuk penanganan NPL dan pembuatan Cadangan.

Kredit bermasalah merupakan persoalan bagi bank dikarenakan bank harus menyisihkan dana yang di alokasikan untuk pembentukan penyisihan, penghapusan, aktiva produktif. Berdasarkan surat Keputusan direksi bank indoensia Nomor 31/148/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 pasal 2 berbunyi:

- a. Bank wajib membentuk PPAP berupa Cadangan umum dan Cadangan khusus guna menutup resiko kemungkinan kerugian
- b. Cadangan umum PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan lancer, tidak termasuk sertifikat bank Indonesia dan surat utang pemerintah
- c. Cadangan khusus PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
  - 1) 5% (lima perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan
  - 2) 15% (lima belas perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancer setelah dikurangi nilai agunan: dan

- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Prosedur pemberian kredit usaha rakyat Di PT Bank Sumut kantor cabang pembantu panyabungan**

Program kredit usaha rakyat (KUR) merupakan program yang memberikan fasilitas pembiayaan yang tersedia bagi usaha mikro,kecil,menengah yang memiliki prospek bisnis yang baik dan kemampuan untuk membayar Kembali kredit, UMKM yang dapat mengakses kredit usaha rakyat terutama yang bergerak di bidang sektor usaha produktif seperti pertanian,perikanan dan kelautan,industry,kehutanan,dan keuangan jasa simpan pinjam. Penyaluran kredit usaha rakyat KUR dapat dilakukan secara langsung,di mana UMKMK bisa mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana, atau secara tidak langsung melalui Lembaga keuangan mikro dan KSP/USP Koperasi,atau melalui program linkage lain yang bekerja sama dengan bank pelaksana.

Dalam melakukan penyaluran kredit usaha rakyat PT Bank Sumut Cabang panyabungan akan fokus pada jumlah usaha mikro yang bisa diakses atau dilayani fokus tersebut akan tercemin melalui berbagai bentuk perhatian, seperti pelonggaran persyaratan agunan dan dokumen kredit,percepatan proses,layanan jemput-antar tarif yang terjangkau, dan berbagai fasilitas lainnya. Kredit usaha rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal/kerja atau investasi yang diberikan kepada UMKMK, melalui pola langsung maupun tidak langsung dengan metode executing/channeling,dan dijamin oleh Perusahaan penjamin. Penerima KUR meliputi individu,badan usaha, serta entitas yang memenuhi kriteria

usaha, mikro, kecil, menengah, kelompok usaha, dan Lembaga. Sesuai dengan peraturan perundang-undangnya yang berlaku.

1. Prosedur pemberian kredit usaha rakyat <sup>31</sup>

a. Permohonan

Berkas permohonan harus mencakup setidaknya surat permohonan dan dokumen persyaratan untuk kredit/pembiayaan. Setiap pelaksanaan kredit harus memperhatikan dan melaksanakan hal-hal berikut:

- 1) Surat permohonan secara tertulis, calon nasabah mencantumkan tujuan surat, tanggal surat dan data calon nasabah dengan menyertakan maskud permohonan
- 2) Permintaan pemohon dicatat dibuku pendaftaran, dan diberikan nomo pendaftaran, serta didisposisikan oleh pejabat berwenang untuk tindak lanjut atas surat permohonan

Adapun persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon debitur lampiran dan kelengkapan permohonan kredit adalah sebagai berikut:

a. Perorangan

- 1) Photo copy kartu identitas yang masih berlaku
- 2) Photo copy kartu identitas yang masih berlaku dari pemilik agunan (dikecualikan bagi KUR yang tanpa agunan)
- 3) Foto calon debitur (suami istri) dan usaha
- 4) Foto copy NPWP

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan pak Ainul Haq Daulay seksi penyelamatan kredit kluster panyabungan, Rabu 31 Juli 2024 di PT Bank Sumut Cabang Panyabungan.

- 5) Foto copy bukti kepemilikan agunan
  - 6) Foto copy izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku
  - 7) Untuk plafond diatas 50.000.000 (lima puluh juta), calon debitur wajib mempunyai laporan keuangan, baik yang di buat naupun pembuatanya bank.
- b. Badan Usaha (termasuk koperasi)
- 1) Foto copy identitas diri pengurus
  - 2) Foto copy kartu identitas yang masih berlaku bagi pemilik agunan (di kecualikan bagi KUR yang tanpa agunan)
  - 3) Foto chopy anggaran dasar dan akta perubahan
  - 4) Foto copy perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku
  - 5) Foto copy NPWP
  - 6) Laporan keuangan
  - 7) Khusus untuk koperasi, menyerahkan Keputusan rapat anggota.
- c. Lembaga *linkage*
- 1) Foto copy kartu identitas pengurus
  - 2) Foto copy kartu identitas yang masih berlaku dari pemilik agunan (dikecualikan bagi KUR yang tanpa agunan)
  - 3) Foto copy anggaran dasar akta perubahan tertulis yang di setuju seluruh anggota
  - 4) Foto copy izin usaha
  - 5) Foto copy NPWP
  - 6) Laporan keuangan

7) Bukti print out SID atau surat lunas. Dilakukan oleh bank

8) Photo copy perjanjian kerja sama

## 2. Identifikasi

Mengidentifikasi permohonan kredit sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan kredit (PPK)

## 3. Pemeriksaan kredit

Melakukan BI cheking sistem melihat dan mengetahui baik atau tidaknya Tingkat kredit calon debitur, serta melihat apakah ada melakukan kredit lain. Guna mengurangi terjadinya resiko kredit

## 4. Survei kelapangan

Pihak bank melihat langsung ke lapangan tempat usaha, dan usaha apa yang dimiliki nasabah, serta melihat layak atau tidaknya jaminan yang dijaminakan oleh calon debitur

## 5. Wewenang dan Keputusan kredit

Wewenang dalam pengambilan Keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan Tingkat kewenangan yang ditetapkan dalam Keputusan direksi. Keputusan kredit yang diambil oleh pejabat pemutus kredit bisa berupa persetujuan ataupun penolakan

## 6. Perjanjian kredit

Melakukan penandatanganan perjanjian kredit atau akad pembiayaan, termasuk seluruh perjanjian tambahan, dilakukan setelah debitur menandatangani SPPK atau SPP yang bermaterai cukup dan menyerahkan

Kembali kepada bank. Jika nominal kredit relative besar terdapat masalah hukum yang kompleks, perjanjian dapat dilakukan melalui akta notarial.

#### 7. Realisasi kredit

Pencairan dana ke rekening debitur melalui pemindah bukuan menggunakan warkat atau bukti cetakan dari sistem komputer . untuk kredit yang melakukan penarikan bertahap,debitur harus mengajukan permohonan secara tertulis sesuai kebutuhan,dan penarikan tersebut harus disetujui oleh bank.

#### 8. Pembukuan

Proses pembukuan oleh pihak bank

### **B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Usaha Rakyat Di PT. Bank Sumut Cabang Panyabungan**

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan<sup>32</sup>. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kredit macet:

#### 1. Faktor internal Bank<sup>33</sup>

##### a. Kualitas pejabat bank

---

<sup>32</sup> Novita Alya Maeda, *et.al*, 2023 *pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan* Jawa Tengah Penerbit: PT Nasya Expanding Management halaman 14

<sup>33</sup> Rovando Y G (2016) “Penyelesaian Kredit macet Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan” jurnal No.7 halaman 7-8

Setiap petugas atau pejabat bank diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi, guna memberikan pelayanan yang menandai kepada masyarakat. Namun, tidak semua pejabat bank memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Pejabat bank yang kurang profesional tentu saja kesulitan dalam mencapai hasil kerja yang optimal. Terutama pejabat yang menangani bagian kredit, kualitas mereka dapat mempengaruhi keputusan dalam penyaluran kredit, yang mengakibatkan ketidakcocokan dalam pelaksanaannya

#### b. Pengawasan bank

Proses pemberian kredit, perjanjian kredit, hingga pelaksanaan perjanjian kredit selalu berada di bawah pengawasan. Kegiatan bank diawasi oleh pegawai internal bank dan pegawai eksternal bank seperti Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) khususnya untuk bank milik negara. Masalah kesehatan bank atau bahkan likuiditas tidak dapat dipisahkan dari adanya kredit macet adalah lemahnya pengawasan terhadap bank.

### 2. Faktor eksternal bank

#### a. Nasabah yang menyalahgunakan kredit

Setiap kredit yang diberikan kepada nasabah telah disepakati untuk tujuan penggunaan tertentu dalam perjanjian kredit. Dengan adanya ketentuan tersebut, nasabah wajib menggunakan kredit sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Apabila nasabah menggunakan kredit untuk tujuan yang berbeda dari yang disepakati, hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam melunasi kredit sebagaimana mestinya. Misalnya jika nasabah diberikan kredit untuk keperluan usaha angkutan bus luar kota, namun digunakan untuk membeli bibit sawit dalam usaha pertanian, dan mengalami kegagalan panen, nasabah mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan kredit

b. Nasabah yang kurang mampu mengelola usahanya

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit mengalami kesulitan dalam mengelola usaha yang dibiayai tersebut. Dalam praktiknya, nasabah tidak menjalankan usaha dengan cara yang profesional karena kurang menguasai aspek teknis dari usaha yang dijalankan. Akibatnya, hasil kerja menjadi kurang optimal dan berkualitas, yang berdampak pada penurunan minat masyarakat terhadap produk yang dihasilkannya. Situasi ini mempengaruhi pendapatan nasabah, sehingga berdampak pula pada kelancaran pelunasan kreditnya.

c. Nasabah tidak beritikad baik

Ada sejumlah nasabah yang dengan sengaja dan segala cara berusaha memperoleh kredit dari bank, namun setelah mendapatkan kredit tersebut, mereka menggunakannya tanpa niat untuk mempertanggungjawabkannya. Nasabah seperti ini sejak awal memang tidak memiliki itikad

baik, karena tujuan mereka adalah untuk menipu bank. Biasanya, sebelum kredit jatuh tempo, nasabah tersebut sudah melarikan diri.

d. Persaingan antar bank

jumlah bank yang semakin banyak seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan layanan perbankan. Dengan penambahan jumlah bank, persaingan diantara bank-bank menjadi semakin ketat. Dalam persaingan ini, setiap bank berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk kemudahan dalam memberikan fasilitas kredit. Tujuannya adalah untuk menarik nasabah sebanyak mungkin dan mempertahankan nasabah yang ada agar tidak berpindah ke bank lain

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Omset Penjualan nasabah menurun

Total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan menurun misalnya kehilangan pelanggan, kurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang kurang berfungsi sehingga biaya terpakai untuk menutupi modal yang mengakibatkan debitur tidak mampu membayar angsurannya

2. Usaha bangkrut/tutup

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan pak Ainul Haq Daulay seksi penyelamatan kredit kluster panyabungan, Rabu 31 Juli 2024 di PT Bank Sumut Cabang Panyabungan.

Bisnis tersebut tidak dapat lagi beroperasi secara normal dikarenakan kehabisan modal, dikarenakan kurangnya daya beli dari Masyarakat sehingga Masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok daripada kebutuhan lainnya.

### 3. Nasabah meninggal dunia

Keluarga atau ahli waris nasabah harus memberitahukan bank atau lembaga keuangan tempat nasabah memiliki akun tentang kematian nasabah.

### 4. Terjadi masalah dalam kepengurusan usaha atau pemegang modal

Manajemen (pengelolaan) usaha yang menunjukkan perubahan, misalnya terjadi pergantian pengurus perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya.

Yang menjadi penyebab terjadinya faktor-faktor kredit macet pada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan:

1. Penyebab terjadinya faktor kredit macet dari sisi nasabah
  - a. Kesulitan Keuangan: Penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau kondisi ekonomi pribadi yang buruk dapat menghambat kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman.
  - b. Kehilangan Sumber Penghasilan: Pemutusan hubungan kerja, bisnis yang merugi, atau penurunan pendapatan yang signifikan dapat membuat peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran.
  - c. Pengelolaan Keuangan yang Buruk: Kurangnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang efektif dapat mengakibatkan kekurangan dana untuk membayar utang.

- d. Penyakit atau Kecelakaan: Kondisi kesehatan yang buruk atau kecelakaan yang mengakibatkan biaya medis yang tinggi bisa mempengaruhi kemampuan membayar utang.
- e. Perubahan dalam Kewajiban Keluarga: Tanggung jawab baru seperti biaya pendidikan atau perawatan anggota keluarga dapat mengurangi dana yang tersedia untuk pembayaran utang
- f. Utang Berlebihan: Memiliki banyak utang yang harus dibayar dapat membebani anggaran dan membuat pembayaran pinjaman menjadi sulit.

### **C. Penyelesaian Terjadinya Kredit Macet Usaha Rakyat Di PT. Bank Sumut Cabang Panyabungan**

Sebelum melakukan penyelesaian kredit macet, pihak PT Bank Sumut terlebih dahulu melakukan pencegahan terhadap terjadinya kredit macet menurut narasumber terkait melakukan upaya pencegahan kredit macet tersebut dengan cara. saya melakukan penagihan secara rutin kepada nasabah dengan melalui telepon atau pesan whatsapp mengingatkan dengan kalimat yang sopan. saya juga melakukan apabila nasabah melakukan kredit dalam pencairan pertama itu saya sudah menyisihkan untuk pembayar angsuran tiga bulan kedepan sehingga nasabah tinggal memikirkan untuk angsuran selanjutnya sehingga angsuran berjalan terus untuk menghindari terjadinya kredit macet tersebut itu saya lakukan dengan secara pribadi dari saya.<sup>35</sup> berdasarkan sistemnya untuk melakukan penyaluran kredit

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan pak Ainul Haq Daulay seksi penyelamatan kredit kluster panyabungan, Rabu, 31, juli, 2024 di PT Bank Sumut Cabang Panyabungan.

usaha rakyat pihak bank melakukan kami melakukan survei secara tepat dan akurat kepada nasabah untuk mengetahui terkait usahanya apa dan berapa pendapatan usaha nasabah dan menghitung kemampuan nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran dan mengenai karakter nasabah juga sangat diperlukan, kemudian menilai nilai besar agunan yang akan dijadikan jaminan jika tepat dalam menilai agunan maka jika ada yang mengalami kredit macet maka jaminan tersebut dijadikan sebagai penggantinya.

Maka dari itu dapat dilihat dari penyaluran kredit usaha rakyat pihak bank sudah melakukan antisipasi-antisipasi terhadap terjadinya risiko kredit macet. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kredit macet yaitu dengan cara :

1. Melakukan penagihan oleh pihak bank

Sebagaimana yang diketahui penyelesaian kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan secara langsung oleh bank kepada pihak debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank. Apabila penyelesaian tersebut tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan

2. Restrukturisasi kredit<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Kharisma Y S. (2023). "Tindakan Proaktif Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet" : jurnal ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Nusantara, Nomor 1 halaman 4

Restrukturisasi merupakan langkah yang diambil oleh bank untuk membantu debitur dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi sangatlah penting bagi suatu perusahaan untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan semestinya dan menjamin tersedianya kebutuhan Masyarakat.<sup>37</sup>

Tujuan dari restrukturisasi adalah sebagai berikut:

a. Menghindari Kerugian Bank

Dengan menjaga kualitas kredit yang diberikan, bank dapat mengurangi risiko kerugian.

b. Meringankan Kewajiban Debitur:

Dengan memberikan keringanan, debitur dapat melanjutkan usahanya, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang dan meneruskan kegiatan usaha.

c. Menghindari Penyelesaian Hukum:

Restrukturisasi membantu menghindari penyelesaian melalui lembaga hukum, yang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang signifikan, serta sering kali menghasilkan pemulihan piutang yang lebih rendah. Menurut keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, beberapa fasilitas atau

---

<sup>37</sup> Neni sri imaniyati & Panji Adam Agus Putra. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama halaman 151-152

kebijakan yang dapat digunakan untuk restrukturisasi kredit bermasalah meliputi:

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- d. Penambahan fasilitas kredit
- e. Pengambilan alih agunan / aset debitur
- f. Jaminan kredit dibeli oleh bank
- g. Alih manajemen
- h. Pengambil alihan pengelolaan proyek
- i. Novasi (pembaharuan hutang)
- j. Subrogasi
- k. Cessie
- l. Debitur menjual sendiri barang jaminan
- m. Bank menjual barang-barang jaminan dibawah tangan berdasarkan surat kuasa
- n. Penghapusan piutang ok
- o. Cegah tangkal (cekal) debitur macet.

### 3. Rescheduling

- a. Memperpanjang Jangka Waktu Kredit: Dalam hal ini, debitur diberikan keringanan berupa perpanjangan periode kredit
- b. Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran: Ini mirip dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini, periode

pembayaran angsuran diperpanjang, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali. Dengan demikian, jumlah angsuran per periode akan berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah angsuran.

4. Reconditioning Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:<sup>38</sup>
  - a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
  - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
  - c. Penurunan suku bunga penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.
  - d. Pembebasan bunga dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, mempunyai karakter dan sifat yang baik dalam melakukan kewajibannya  
Harus dapat menilai bahwa calon debitur mempunyai aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya.
1. Pengawasan dan pembinaan oleh bank merupakan langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa kredit yang diberikan dikelola dengan baik dan

---

<sup>38</sup> Zainal Asikin, 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada halaman 200

risiko kredit macet dapat diminimalisir. Berikut adalah beberapa aspek dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh bank:

a. Monitoring kinerja kredit

Bank secara rutin memantau kinerja kredit nasabah, termasuk pembayaran angsuran, saldo utang, dan kesehatan finansial nasabah. Ini termasuk memeriksa laporan keuangan dan aktivitas transaksi.

b. Audit dan penilaian

Melakukan audit internal untuk menilai kepatuhan nasabah terhadap syarat dan ketentuan kredit serta menilai risiko yang mungkin timbul. Penilaian ini juga mencakup evaluasi agunan yang dijaminkan

c. Analisis risiko

Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan portofolio kredit, termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Ini membantu bank dalam mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan

d. Pengecekan kepatuhan

Memastikan bahwa nasabah mematuhi ketentuan perjanjian kredit dan peraturan yang berlaku, serta melakukan penegakan hukum jika diperlukan :

- 1) Bimbingan Keuangan: Memberikan nasihat dan bimbingan kepada nasabah mengenai manajemen keuangan, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan utang, dan strategi investasi

- 2) Pendampingan Usaha: Untuk nasabah bisnis, bank sering kali memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan untuk membantu mereka mengelola usaha secara efektif dan meningkatkan kinerja bisnis mereka.
- 3) Pelatihan dan Edukasi: Menawarkan pelatihan dan program edukasi kepada nasabah tentang produk dan layanan bank, serta keterampilan manajerial dan finansial untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik.
- 4) Negosiasi Restrukturisasi: Jika nasabah mengalami kesulitan keuangan, bank dapat membantu dalam proses restrukturisasi utang, termasuk renegosiasi syarat kredit untuk memberikan keleluasaan tambahan kepada nasabah.
- 5) Evaluasi dan Perencanaan Ulang: Menyusun rencana pemulihan atau perbaikan untuk nasabah yang mengalami masalah keuangan, termasuk menilai kembali kapasitas pembayaran dan membuat rencana pembayaran yang lebih sesuai

Dalam pemantauannya apabila bank telah mendeteksi seorang debitur menghadapi kesulitan keuangan, manajemen bank harus mengambil Langkah-langkah memperbaiki situasi. Upaya-upaya meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dilakukan dengan satu atau kombinasi sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Pemberian saran

---

<sup>39</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, halaman 49-51.

Petugas bank dapat memberikan saran tentang berbagai hal seperti penjualan, penagihan, produksi dan lain sebagainya. Bank juga membawa konsultan untuk memberikan saran dan nasehat.

2) Penambahan modal

Bank dapat menyarankan kepada pemilik Perusahaan untuk memberikan lebih banyak modal jika Perusahaan tersebut berbentuk Perseroan. Perusahaan dianjurkan untuk menjual saham tambahan dan dengan demikian memberikan suntikan modal baru.

3) Merger

Bank dapat mengajukan peminjam untuk melakukan merger dengan Perusahaan lain. Diberikan setelah mempelajari dan menilai dengan cermat semua faktor yang mempengaruhi.

4) Pengurangan perencanaan perluasan

Jika rencana perluasan sedang dibuat, peminjam disarankan untuk membatalkannya. Jika mungkin sampai Perusahaan telah dapat memperbaiki posisi keuangannya. Rencana seperti itu dapat mengalihkan dana dari kegiatan yang sedang berjalan.

5) Mendorong penagihan piutang yang lamban

Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan perbaikan dan program penagihan dan penambahan petugas dalam bidang khusus ini. Ini juga dapat mencakup penelitian kebijaksanaan kredit yang dijalankan oleh Perusahaan.

6) Meningkatkan pengendalian persediaan

Perusahaan dapat dianjurkan untuk menawarkan Sebagian barang dengan potongan dan dengan demikian dapat meningkatkan penjualan. Ini dapat meningkatkan arus uang dan menempatkan Perusahaan dalam posisi untuk memenuhi pembayaran pinjamannya.

7) Dapatkan jaminan tambahan

Walaupun peminjam tidak menyukai tindakan ini tetapi tindakan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Bank mungkin tidak menarik pinjamannya dan memiliki posisi yang lebih baik untuk merundingkan Kembali pinjaman dan dengan demikian lebih mudah bagi peminjam untuk melakukan pelunasan pinjaman.

8) Memperoleh jaminan

Jika peminjam tidak dapat memperoleh uang tambahan, jaminan dari pemegang saham mayoritas, seorang rekanan, atau seorang pembeli produk akhir mungkin dapat diperoleh.

9) Merestruktur utang

Dengan memperpanjang jatuh tempo dan mengurangi pembayaran bulanan atau bahkan menghapuskan pembayaran pokok pinjaman untuk suatu jangka waktu. Bank juga dapat menyarankan pemberian pinjaman jangka Panjang atau berpartisipasi dengan pinjaman lainnya. Dengan demikian dapat mengurangi resiko yang dihadapinya.

10) Menambah jumlah pinjaman

Biasanya bank enggan memberikan uang tambahan walaupun hal tersebut merupakan penyelesaian yang mudah dan menarik. Hal ini baru

dilakukan setelah semua kondisi yang diajukan oleh bank telah dipenuhi dan telah menjadi jelas bahwa Perusahaan dapat dikembalikan pada jalan menuju pemulihan.

## 2. Penyitaan Jaminan<sup>40</sup>

Penyitaan jaminan adalah langkah terakhir yang diambil jika nasabah sudah benar-benar tidak memiliki itikad baik atau tidak lagi mampu membayar seluruh utangnya.

Untuk menghindari kredit bermasalah atau non-performing loan, bank sebenarnya telah menerapkan langkah-langkah preventif dengan melakukan analisis mendalam terhadap usaha, pendapatan, dan kemampuan debitur. Selain itu, analisis hukum juga dilakukan, mencakup legalitas debitur, legalitas usaha, kewenangan perwakilan perusahaan, keabsahan hukum barang agunan, serta penjamin atau borgtocht. Pengawasan dan pemantauan dilakukan secara terus-menerus. Meskipun langkah-langkah preventif ini sudah diterapkan, terkadang debitur masih gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah. Penyebab kredit bermasalah bisa beragam, termasuk ketidakmampuan debitur, penurunan atau kegagalan usaha yang mengurangi pendapatan, atau sengaja tidak membayar akibat karakter debitur yang buruk.<sup>41</sup>

Apabila pencegahan yang dilakukan PT Bank Sumut cabang Panyabungan tidak dapat mengurangi terjadinya kredit macet maka PT Bank

---

<sup>40</sup> Ria Damayanti, *Op.cit.* halaman 196

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan pak Ainul Haq Daulay seksi penyelamatan kredit kluster panyabungan, Rabu 31 Juli 2024 di PT Bank Sumut Cabang Panyabungan.

Sumut cabang panyabungan melakukan penyelesaian kredit macet yang dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>42</sup>

#### 1. Tahapan yang pertama

Jika terjadi pembiayaan yang bermasalah, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan akan menghubungi nasabah secara terus-menerus. Proses ini dimulai setelah nasabah melewati batas waktu pembayaran selama 2 bulan. Panggilan pertama dilakukan melalui telepon untuk melakukan musyawarah dengan nasabah. Jika nasabah menunjukkan itikad baik dan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya, bank akan menghentikan langkah-langkah selanjutnya. Namun, jika nasabah tidak memberikan respons, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan akan menganggap nasabah telah wanprestasi dan akan mengunjungi kediaman nasabah sesuai dengan alamat yang terdaftar saat pengajuan pembiayaan.

#### 2. Tahapan yang kedua

Adapun penyelesaian kredit usaha rakyat bermasalah pada PT Bank Sumut Pada saat nasabah menunggak 1- 3 bulan pihak PT Bank Sumut cabang panyabungan mengambil langkah dengan memberikan tunggakan sebagai berikut : <sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan pak Ainul Haq Daulay selaku seksi penyelamatan kredit kluster panyabungan, Rabu 31 Juli 2024 di PT Bank Sumut Cabang Panyabungan

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan pak Ainul Haq Daulay selaku seksi penyelamatan kredit kluster panyabungan, Rabu 31 Juli 2024 di PT Bank Sumut Cabang Panyabungan

- a. Surat pemberitahuan tunggakan diberikan sebelum 1 bulan pertama tunggakan
- b. Surat tunggakan I bulan ke 2 bulan
- c. Surat tunggakan II bulan dari 2 bulan ke 3 bulan
- d. Surat tunggakan III bulan dari 3 bulan

Pada saat kredit macet mengalami lewat dari 3 bulan makan pihak PT.

Bank Sumut memberikan surat peringatan yaitu:

- a. Surat peringatan I diterbitkan pada saat kolektibilitas 3
- b. Surat peringatan 2 diterbitkan pada saat kolektibilitas 4
- c. Surat peringatan 3 diterbitkan pada saat kolektibilitas 5

Apabila semua surat yang diberikan oleh pihak PT Bank Sumut tidak di berikan tanggapan oleh pihak nasabah dan tidak ada komitmen untuk melakukan penyelesaian maka bank sumut berhak memberikan surat rencana lelang. Barang atau objek lelang harus dijual didepan lelang umum jika pihak debitur lalai dalam membayar. Dan hasil lelang tersebut di serahkan kepada pihak kreditor sebesar sisa hutang yang belum terbayar, ditambah biaya dan atau bunga.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Munir Fuady , 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta Penerbit: Erlangga halaman 156

### 3. Lelang

Selain memberikan surat peringatan, Bank Sumut Cabang Pembantu Panyabungan juga melaksanakan proses lelang. Lelang adalah metode penjualan barang di mana harga ditawarkan secara bertahap, baik secara tertulis maupun lisan, hingga mencapai harga tertinggi setelah diumumkan. Di Bank Sumut Cabang Pembantu Panyabungan, lelang dilakukan untuk menjual barang-barang yang dijadikan jaminan guna melunasi kewajiban

### 4. *Write off* (hapus buku)

Langkah terakhir dalam menyelesaikan kredit macet adalah dengan melakukan write off. Write off adalah proses penghapusan akun aset yang sudah tidak memberikan manfaat lagi dari pembukuan. Ini juga berlaku untuk kredit macet yang dianggap tidak mungkin ditagih kembali, meskipun pihak bank masih melanjutkan upaya penagihan. Tujuan dari penghapusan ini adalah untuk memperbaiki rasio Non-Performing Financing (NPF).

### 5. Eksekusi jaminan

Pada tahapan ini, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan akan menjual atau melelang barang agunan, atau mencari debitur pengganti. Ini adalah langkah terakhir yang diambil oleh bank karena tahapan sebelumnya dianggap hanya sebagai penundaan pembayaran. Eksekusi jaminan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau nasabah dapat mempercayakan bank untuk melaksanakannya. Bank, melalui pejabat negara, akan melaksanakan

eksekusi, khususnya untuk pelelangan jaminan, tanpa perlu persetujuan tambahan dari nasabah, karena hal ini sudah diatur dalam perjanjian akad. Dalam akad disebutkan bahwa jika nasabah wanprestasi, bank berhak untuk mengeksekusi jaminan. Namun, ketentuan harga hasil lelang harus disepakati oleh bank dan nasabah sebelumnya. Sebelum eksekusi dilakukan, bank harus mengeluarkan surat peringatan lengkap, yaitu SP 1, SP 2, dan terakhir SP 3, sebagai syarat untuk melanjutkan proses eksekusi. Jika eksekusi jaminan menghasilkan kelebihan nilai, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah. Namun, jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban, sisa kekurangan tersebut tetap dianggap sebagai utang oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Panyabungan

#### 6. Perdamaian para pihak

Dalam kasus gagal bayar atau kredit macet, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui bantuan Mediasi Perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/5/PBI/2006. Mediasi ini akan dilaksanakan jika upaya penyelesaian internal bank belum membuahkan hasil. Bank Indonesia akan bertindak sebagai penengah dan mediator yang netral antara nasabah dan bank. Beberapa keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan adalah:

- a. Biaya mediasi tidak dikenakan biaya

- b. Jangka waktu mediasi maksimal adalah 60 hari kerja sejak perjanjian mediasi ditandatangani.
- c. Proses mediasi dilakukan secara informal dan fleksibel.

Sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan jika memenuhi kriteria berikut:

- 1) Nasabah merasa tidak puas dengan solusi yang diberikan melalui saluran pengaduan di bank.
- 2) Sengketa yang dapat diajukan untuk mediasi adalah yang nilainya kurang dari Rp 500 juta.
- 3) Sengketa tersebut belum pernah dimediasi sebelumnya, baik oleh Bank Indonesia maupun lembaga mediasi lainnya.
- 4) Sengketa tidak sedang dalam proses atau telah diputuskan oleh lembaga arbitrase atau pengadilan, atau belum ada kesepakatan melalui mediasi oleh lembaga lain seperti Pusat Mediasi Nasional (PMN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan sejenisnya.
- 5) Sengketa belum melewati batas waktu pengaduan, yaitu belum lebih dari 60 hari kerja sejak bank menyampaikannya kepada nasabah.

Dalam proses ini, Bank Indonesia akan memfasilitasi pertemuan antara nasabah dan bank untuk mencari penyelesaian serta membantu kedua pihak dalam mencapai kesepakatan. Bank Indonesia tidak memberikan rekomendasi atau

keputusan; sebaliknya, kesepakatan harus dicapai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Jika penyelesaian sebagaimana disebutkan di atas tidak berhasil, biasanya bank akan melanjutkan dengan upaya hukum. Dalam hal ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku, terdapat berbagai lembaga dan sarana hukum yang dapat digunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet di perbankan sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. Pengadilan Negeri

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, adalah lembaga yang sah dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan untuk menentukan batas yurisdiksi masing-masing badan peradilan. Dalam hal sengketa terkait kredit, yurisdiksinya mencakup peradilan umum, sehingga Pengadilan Negeri adalah badan peradilan yang secara resmi bertugas menangani kredit macet apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa kredit macet yang melibatkan bank swasta dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri dengan dua metode:

---

<sup>45</sup> Fakhry F (2019) “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia” Jurnal fakultas hukum, No. 2 halaman 32-34

- 1) Bank dapat menggugat nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati. Jika nasabah tidak membayar utang pokok maupun bunga, bank berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri akan memproses gugatan ini dengan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak. Setelah pemeriksaan selesai, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan yang akan dilaksanakan melalui sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk pelunasan kredit.
- 2) Bank dapat meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat dengan sah, seperti melalui hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau credietverband. Untuk barang agunan yang telah diikat secara sah, bank bisa langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan.

b. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki tugas untuk menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Oleh karena itu, untuk bank milik negara, penyelesaian masalah kredit macet harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dengan penyerahan piutang macet kepada PUPN, secara hukum tanggung jawab penyelesaian masalah tersebut berpindah kepada badan tersebut.

Penguasaan hak tagih dialihkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pengurusan piutang negara dilakukan dengan menyusun Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur yang mencakup jumlah utang dan komitmen debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan Bersama ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sehingga memiliki titel eksekutorial. Jika debitur menolak untuk menandatangani Pernyataan Bersama, Ketua PUPN dapat menentukan jumlah utang secara sepihak. Jika debitur tidak memenuhi Pernyataan Bersama, PUPN dapat mengeluarkan surat paksa untuk memaksa pembayaran utang, dan proses penyitaan serta pelelangan akan mengikuti prosedur penagihan pajak negara sesuai dengan Pasal 11 UU No. 49 Prp. Tahun 1960. Dengan demikian, penagihan piutang negara dilakukan melalui parate eksekusi. Surat Paksa diterbitkan oleh Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum seperti putusan hakim yang tidak dapat diajukan banding

#### c. Kejaksaan

Menurut UU No. 5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dengan demikian, peran Kejaksaan dalam bidang hukum perdata setara dengan peran Government's Law Office atau pengacara negara. Karena itu, Kejaksaan dapat mewakili bank-bank milik negara dalam menangani masalah-masalah hukum, termasuk permasalahan yang timbul dari hubungan kredit antara bank dan

debitur, terutama jika debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada bank. Terkait hal tersebut di atas, dalam menangani masalah hukum yang muncul dari hubungan antara bank dan nasabahnya, khususnya dalam hal pemberian kredit, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Untuk menangani masalah hukum perdata antara bank dan nasabah, bank dapat memberikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan
- 2) Dengan surat kuasa khusus tersebut, Kejaksaan termasuk dalam kategori pihak yang terafiliasi dan wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk ketentuan mengenai rahasia bank.
- 3) Sebagai penerima kuasa, Kejaksaan bertindak untuk dan atas nama bank tanpa mengalihkan hak tagih bank terhadap debitur.
- 4) Dalam kapasitasnya sebagai pengacara, Kejaksaan akan menghormati rahasia klien, termasuk bank yang memberikan kuasa kepadanya.

Lembaga-lembaga yang dapat menyelesaikan kredit macet telah diuraikan sebelumnya. Sarana hukum yang dapat digunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet di perbankan meliputi:

- a. Pelaksanaan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa kreditur yang memegang hak hipotik pertama (sekarang dikenal sebagai Pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dapat diberi kuasa untuk

menjual barang agunan di muka umum guna melunasi utang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur. Dengan kata lain, pelaksanaan ini tidak memerlukan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri atau proses penyitaan, dan tidak memerlukan grosse akte. Namun, pelaksanaan Pasal tersebut harus memperhatikan Pasal 1211 KUH Perdata, yaitu dilakukan melalui Kantor Lelang Negara, yang kini dikenal sebagai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

b. *Grosse* akte pengakuan hutang

Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan bunyi atau isi dari grosse akte tersebut. Tujuan dari penggunaan grosse akte pengakuan hutang, seperti diatur dalam Pasal 224 HIR, adalah untuk memberikan kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat langsung dieksekusi. Dengan demikian, pemegang grosse akte pengakuan hutang hanya perlu mengajukan *Gizjeling*, yang diatur dalam Pasal 209 hingga 224 HIR atau Pasal 242 hingga 258 RBg, merupakan upaya paksa untuk memaksa debitur memenuhi kewajibannya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur pemberian kredit usaha rakyat di PT Bank Sumut cabang panyabungan yaitu diberikan kepada bagi pengusaha mikro,kecil,menengah dan koperasi dengan memenuhi syarat-syarat dokumen yang diberikan oleh pihak bank dan dilengkapi oleh calon debitur kredi
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Usaha Rakyat Bermasalah Di PT.Bank Sumut Cabang Panyabungan yaitu :faktor internal bank seperti,kualitas pejabat bank ,pengawasan bank, faktor eksternal bank: persaingan antar bank,nasabah menyalah gunakan kredit,ketidak mampumannya nasabah dalam melakukan pengelolaan usaha,nasabah tidak beritikad baik.
3. Penyelesaian Terjadinya Kredit Usaha Rakyat Bermasalah Di PT.Bank Sumut Cabang Panyabungan dengan melakukan beberapa tahapan: memberikan surat peringatan,lelang,write off (penghapusan buku), eksekusi jaminan, penyelesaian melalui jalur hukum.

#### **B. Saran**

1. Dalam menyalurkan kredit usaha rakyat hendaknya pihak bank sumut lebih melakukan penialaian kelayakan usaha yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa usaha memiliki prospek yang baik dan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup.

2. Untuk mengurangi terjadinya faktor kredit macet PT.Bank Sumut Cabang Pembantu Panyabungan perlu meningkatkan pengawasan dan proses monitoring,edukasi dan bimbingan debitur,kolaborasi dengan pihak eksternal bank.
3. Penyelesaian kredit macet jika debitur tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya maka dilkaukan lah peniyataan jaminan dilakukan untuk demi kesahatan bank

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Wangsawidjaja, 2020, *Kredit Bank Umum Yogyakarta*: Lautan Pustaka
- Etty Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan Bandung*: PT Refika Aditama
- Eka Jaya Subadi, 2019 *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Yogyakarta: Nusamedia
- Hermanysah 2005, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Prenamedia group
- Hery. 2019. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia.
- Ida Hanifah, *et.al*, 2018, “*Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, Medan Penerbit: CV Pustaka Prima.
- Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana
- Kristian & Yopi Gunawan, 2018 *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group
- Neni sri imaniyati & Panji Adam Agus Putra 2016 *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama
- Novita Alya Maeda, *et.al*, 2023 *pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan Jawa Tengah*: PT Nasya Expanding Management
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Sutarno. 2004, *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*, Bandung Penerbit: Alfabeta CV
- Trisadini p. & Abd.Shomad, 2016 *Hukum Perbankan*, Jakarta Penerbit: Kencana
- Zainuddin Ali 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Penerbit: Sinar Grafika

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta Penerbit: PT Raja Grafindo Persada

## **B. Artikel, Majalah, dan Jurnal**

Anita R C T, Samanoi H F, & Anskaria S G. “ Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada CU.Faomasi Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan ”. Volume 5 No. 2 Agustus 2022

Dea Amnitra Syahid H. 2020. Upaya Bank Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kredit Bermasalah Pada Program KUR di BRI Cabang surakarta Kartasura. Tesis. Untuk kutipan footnote. UMSU. Medan.

Eriska A A P, Elvan N, & Elena E Y. “Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau Dari Persepsi Nasaba”. Volume 7, No. 2 Desember 2020

Indah pratiwi Br simarmata. 2023. Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) Mikro pada bank sumut kantor cabang binjai , Skripsi. Untuk kutipan footnote. UMSU.Medan

Ria Damayanti. “Analisi Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah Pada PT PNM UlaMM Unit Ngelogok Kabupaten Blitar”, volume 2, No 2, Maret 2017.

Rovando Y G “ Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan”, Volume.V, No 7, September 2016

Kharisma Y S. “Tindakan Proaktif Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet” jurnal ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Nusantara, volume 2, No. 1, Agustus 2023

M, Syukran. Y.L, (2006), “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan (PERUM) Pegadaian Atas Benda Jaminan(studi pada perusahaan umum (PERUM) Pegadaian kantor wilayah I Medan).Tesis. untuk keperluan sebagai kutipan. USU: Medan.

## **C. Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, POJKN, No .40 /POJK.03/2016, Pasal 7 Jo SEOJK No.14/SEOJK.03/2017

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum POJKN, NO 42/POJK.03/2017

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Undang-undang perbankan No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan

Peraturan Bank Indonesia No.9/7PBI/2007 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum konvensional.

Peraturan menteri keuangan koordinator, bidang perekonomian nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan koordinator bidang perekonomian nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat

#### **D. Internet**

<http://www.bankSumut.com/> diakses pada tanggal 24 maret 2024 pukul 21:48

<http://id.shvoong.com/businessmanagement/investing/2195291-pengertian-kredit-bermasalah/#xzz1gbv4STOP> di akses pada kamis 19 juni 2024 22:10

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Pewawancara : Retno Anggian  
 NPM : 2006200250  
 Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis  
 Topik : Penanggulangan Kredit Macet Pada Program Kredit Usaha Rakyat di PT Bank Sumut cabang Panyabungan.  
 Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terjadinya kredit macet, serta faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kredit macet dan bagaimana proses penyelesaiannya  
 Narasumber : Bapak Ainul Haq Dauly

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit usaha rakyat di PT Bank Sumut cabang Panyabungan?

Nasabah melakukan:

- a. Melakukan permohonan
- b. Melakukan persyaratan kur yang terlampir dokumen harus yang harus dipenuhi calon debitur
- c. Melakukan sliik BI cheking
- d. Melakukan survei kelapangan melihat layak atau tidaknya usaha nasabah serta melihat agunan yang akan di jadikan jaminan
- e. Membuat Analisa kredit
- f. Melakukan perjanjian kredit
- g. Realisasi kredit

2. Untuk nasabah yang bagaimana diberikannya kredit usaha rakyat?

Yang mempunyai usaha produktif UMKM dengan profit yang lancar yang tidak boleh meminjam kredit usaha rakyat yaitu aparatur negara, dan pegawai negara sipil

3. Sejak kapan berdirinya PT Bank Sumut cabang panyabungan ?

Bank Sumut merupakan bank pembangunan daerah sumatera utara yang berdiri sejak 04 november 1961 dengan sebutan BPDSU. Sesuai dengan ketentuan pokok bank pembangunan daerah tingkat I sumatera utara maka pada

tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100.000.000 dengan saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat I sumatera dan pemerintah daerah tingkat II sesumatera utara. Bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT. Bank pembangunan daerah sumatera utara atau disingkat dengan PT Bank Sumut

4. Apa saja visi dan misi bank sumut?

a. Visi Bank Sumut

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi Bank Sumut

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang di dasarkan pada prinsip-prinsip compliance

5. Mengapa adanya kredit usaha rakyat pakai jaminan dan tidak?

Yang menyertakan jaminan pada saat melakukan pinjaman kredit usaha rakyat yaitu dengan pinjaman yang di atas nominal Rp.100.000.000 – Rp.500.000.00

6. Berapa jumlah Nasabah kredit usaha rakyat dari tahun 2020-2023?

Sekitar berjumlah 2.300 debitur

7. Berapa persen kredit macet dari tahun 2020-2024?

Dari tahun 2020-2023 kredit macet di bank sumut sekitar 3,2%

8. Upaya penanggulangan apa yang dilakukan pihak PT Bank Sumut dalam menanggulangi kredit macet?

Dengan melakukan penagihan via telepon dan chat wa, melakukan restrukturisasi, rescheduling, reconditioning, penyitaan jaminan.

9. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada PT Bank Sumut cabang Panyabungan?

Faktor yang sering mempengaruhi terjadinya kredit macet pada PT Bank Sumut yaitu prospek usaha debitur menurun, terjadinya kecelakaan dan debitur jatuh sakit, serta bangkrut nya usaha debitur.

10. Bagaimana Upaya penyelesaian kredit macet pada PT Bank Sumut cabang Panyabungan?

Melakukan musyawarah dengan pihak debitur, memberikan surat pemberitahuan, memberikan surat peringatan, melakukan lelang, melakukan write off, eksekusi jaminan. Apabila telah dilakukan penyelesaian oleh pihak tidak juga menyelesaikan permasalahan maka pihak bank bisa menyelesaikan melalui jalur hukum.

## LAMPIRAN



Foto bersama Bapak Ainul Haq Daulay & Bapak Tondy Nauli Nasution, selaku seksi penyelamatan kredit kluster pada Bank Sumut Cabang Pembantu Panyabungan. Rabu, 31 Juli 2024.

Panyabungan, 29 Juli 2024

Nomor : 157/KC14-Ops/L/2024

Kepada Yth ;  
Bapak Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Tempat

Hal : Izin Melakukan Penelitian di PT.Bank SUMUT Cabang Panyabungan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 1107/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 05 Juli 2024 Hal Mohon Izin Melakukan Penelitian di PT.Bank SUMUT, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan melakukan penelitian di PT.Bank SUMUT atas nama Retno Anggian, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara disetujui untuk melaksanakan Penelitian di PT.Bank SUMUT dilingkungan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Panyabungan.
2. Selama melaksanakan Penelitian di PT.Bank SUMUT Mahasiswa tersebut wajib mengikuti peraturan yang berlaku di PT. Bank Sumut, serta dapat menjaga kerahasiaan Bank.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Bank Sumut Cabang Panyabungan  
Pemimpin Operasional Cabang,



Chairul Saleh Daulay  
NPP. 1750.241283.150308

Tembusan :  
• Peringgal